



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 08 Februari 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Desember 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor DN/23/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 29 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 1 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah di Kota Payakumbuh.

Hlm 1 dari 12 hlm **Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Salma Syahputri, perempuan, umur 8 tahun, Sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering mengikut sertakan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hingga merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah kebiasaan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah berubah, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,
 - 4.2. Orang tua Tergugat sering mengatur keuangan Tergugat, sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugatlah yang menutupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, yang disebabkan karena Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pergi bekerja ke daerah Pilubang, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat menelepon orang tua Tergugat, orang tua Tergugat malah mengatakan bahwa selama 2 minggu tersebut Tergugat tidak pernah bekerja dan sekarang Tergugat sedang sakit, mendengar hal itu Penggugat tidak bisa menerimanya, sebab Tergugat dan orang tua Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat tentang keadaan Tergugat, bahkan Tergugat malah berdusta kepada Penggugat, padahal Penggugat dalam keadaan hamil, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama.

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Penggugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada September 2017 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 5 bulan.
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hlm 3 dari 12 hlm **Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor DN/23/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota selama 1 tahun dan setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertenggaran;

-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena orangtua Tergugat ikut campurnya dalam mengurus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingganya terjadi pertenggaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamannya;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah adik kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota selama 1 tahun dan setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kota Payakumbuh;

Hlm 5 dari 12 hlm **Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena orangtua Tergugat ikut campurnya dalam mengurus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingganya terjadi pertenggaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Hlm 6 dari 12 hlm **Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: (1). Tergugat sering mengikut sertakan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hingga merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah kebiasaan Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah berubah, hingga hal ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; (2). Orang tua Tergugat sering mengatur keuangan Tergugat, sehingga Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugatlah yang menutupi kebutuhan sehari-hari dengan berkerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut. hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Hlm 7 dari 12 hlm **Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010 yang disebabkan karena orangtua Tergugat ikut campurnya dalam mengurus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingganya terjadi pertenggaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat;

hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2008;
- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 379000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, S.HI., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erizal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Erizal Efendi, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 3.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
4. Leges : Rp 5.000,00
5. PNPB Lainnya : Rp 5.000,00
6. Redaksi : Rp 5.000,00
7. Materai : Rp 6.000,00

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No. 0108/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)